





**PEMERINTAH PROVINSI BALI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI**

NOMOR SOP	:	B.09.000.8.3.3/457/Set/Itprov
TGL. PEMBUATAN	:	2 Januari 2025
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	2 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:	INSPEKTUR  <u>I WAYAN SUGIADA</u> NIP. 19651231 198603 1 175
NAMA SOP	:	Penyusunan dan Pendokumentasian Daftar Informasi Publik

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;9. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;10. Peraturan Gubernur Nomor 25 tanggal 16 Juni 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara aktif

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Provinsi Bali selaku Pimpinan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Bali 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali selaku PPID Pelaksana 3. Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian yang membidangi Informasi dan Kehumasan 4. Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan dokumen informasi publik yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan DIP yang telah di sahkan.				Dokumen Informasi Publik	Tentatif	Dokumen Informasi Publik	
2	Memvalidasi dan mengesahkan seluruh dokumen informasi publik sesuai DIP yang telah disahkan.				Dokumen Informasi Publik	Tentatif	Dokumen Informasi Publik yang telah disahkan untuk bisa dipublikasikan	
3	Mendokumentasikan informasi publik yang telah disahkan dalam DIP, dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen.				Dokumen Informasi Publik	Tentatif	Dokumen Informasi Publik yang telah tersusun secara softcopy dan hardcopy.	

INSPEKTUR

I WAYAN SUGIADA
NIP. 19651231 198603 1 175